

URGENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (DEWAS KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN FIQIH SIYASAH

Anggi Safitri¹, Siti Ngainnur Rohmah²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: anggionew29@gmail.com¹, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id²

Info Artikel

Article History:

Received: 08 Nov 2022

Revised: 20 Nov 2022

Accepted: 01 Dec 2022

Keywords:

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK), Fiqih Siyasah, Undang-Undang No 19 Tahun 2019

Abstrak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai peraturan pertama yang menjadi dasar kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019. Terbitnya UU KPK yang baru ini menyita perhatian masyarakat, hal yang paling disorot dalam perubahan UU KPK yaitu hadirnya Dewan Pengawas sebagai organ baru dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lahirnya organ baru tersebut di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat Pro dan Kontra dari masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apa Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) menurut Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 serta Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) menurut Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka dari sumber data primer dan sekunder yaitu dari tulisan, buku, jurnal atau tulisan lain seperti pendapat ahli hukum yang di publikasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2019 adalah wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Selanjutnya pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) yang belum sesuai Cita Hukum Pancasila. Lalu Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) menurut Fiqh siyasah yang dipersempit dalam Siyasah Dusturiyah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) tidak diperlukan karena apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup



menyelenggarakan sidang sebagai upaya pemberian sanksi dalam sebuah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diawasi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pemberian kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan terlalu luas sehingga menambah kerumitan birokrasi ditakutkan akan adanya intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan Pemberantasan korupsi. Padahal menurut fiqh siyasah peraturan dibuat untuk mencegah hal negatif (Sad al-dzari'ah). Dengan demikian baik peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang merubahnya harus membawa kemaslahatan umat.

1. PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bersifat independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir untuk menjalankan tugasnya memberantas korupsi secara profesional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai peraturan pertama yang menjadi dasar kelembagaan KPK. Lalu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019. Terbitnya Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru ini menyita perhatian masyarakat, hal yang paling disorot dalam perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yaitu hadirnya Dewan Pengawas sebagai organ baru dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum adanya revisi Undang-Undang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sesuai Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi, Pasal tersebut dirubah menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang berbunyi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Oleh kerena itu timbul banyak pertanyaan, salah satunya, bagaimana lembaga ini tetap independen padahal telah menjadi bagian kekuasaan eksekutif. Yang pada kenyataanya eksekutif dalam hal ini pemerintah menetapkan Dewan Pengawas secara langsung dan mempunyai tugas serta kewenangan yang sangat komplek di dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Hiikmah, 2020).

Dalam hakikatnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum dipahami sebagai filsafat atau teori politik yang menentukan sejumlah alasan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana prosedural yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum. Bagi warga negara, konsep negara hukum bersifat preskriptif sekaligus protektif. Preskriptif, karena ia menetapkan tindakan yang dipersyaratkan oleh hukum. Protektif, karena ia menentukan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai hukum. Menurut Jennings, doktrin negara hukum mengandung beberapa komponen, yaitu; (1) bahwa negara secara keseluruhan diatur oleh hukum; (2) tercantum prinsip pemisahan kekuasaan dengan maksud mencegah kediktatoran atau absolutisme; (3) mencakup prinsip persamaan; dan (4) mengandung gagasan tentang kemerdekaan (Huda & Nasef, 2017).

Untuk menjalankan fungsi komponen tersebut didalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia perlu membentuk suatu lembaga baru yaitu Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) untuk mewujudkan prinsip pemisahan kekuasaan dengan maksud mencegah kediktatoran atau absolutisme dan yang kedua sebagai sistem check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga -lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi (Gaffar, 2006).

Indonesia Corruption Watch mengeluarkan kajian yang menyatakan ada tiga jenis model lembaga pegawas, yaitu model pengawasan internal, model pegawasan semi internal, dan model pengawasan eksternal. Sebagai bagian dari struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi. Hal tersebut diperkuat dalam hal kenyataan pada praktek di negara Indonesia dimana istilah controlling yang sama diartikan dengan istilah pengawasan, dimana memiliki kandungan arti yang sangat luas, yakni tidak hanya sifat melihat dan melaporkan hasil yang diawasi, akan tetapi mengandung makna pengendalian atau menggerakkan, yang memiliki tujuan memperbaiki, meluruskan dengan cara diawasi untuk mencapai tujuan sesuai apa yang telah direncanakan.

Dewan Pengawas adalah mekanisme pengawasan internal, namun hakikat pengawasan dalam memberikan izin akan menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas kasus korupsi. Sehingga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya sulit dipertahankan karena mendapat intervensi dari dalam tubuhnya sendiri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka banyak kalangan yang menilai bahwa terjadi pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan berimbas kepada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya. Tudingan para penggiat anti korupsi tersebut dibantah tegas oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa justru Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru akan lebih memperjelas kewenangan dan efektifitas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masyarakat juga masuk dalam lingkaran Pro-Kontra disahkannya Undang- Undang KPK yang baru tersebut.

Salah satu hal yang menjadi titik fokus adalah, kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dikhawatirkan akan menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Cara berpikir ini dapat diletakkan dalam kemungkinan menolak pemberian izin oleh Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) saat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Terhitung berdasarkan survei LSI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dipercaya publik dengan presentase 84% (Aji, 2019). Angka ini menaruh harapan rakyat Indonesia atas Pemberantasan mafia korupsi di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dimana dalam pengembangan penyidikannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menetapkan beberapa tersangka dan akan melakukan penggeledahan terhadap Kantor Pusat PDIP untuk

membuktikan keterkaitan beberapa pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus dimaksud. Tetapi, rencana penggeledahan dimaksud terganjal izin dari Dewan Pengawas yang dengan berbagai alasannya tidak dapat memberikan izin dengan segera kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penggeledahan. Padahal untuk mengungkapkan sebuah kasus, waktu sangat menentukan karena apabila penggeledahan tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan para pihak yang tidak bertanggungjawab akan menghilangkan barang bukti yang sangat diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkapkan dan menyelesaikan kasus yang dimaksud. Bagi penggiat anti korupsi, tindakan Dewan Pengawas yang terkesan menghalangi gerak KPK untuk melakukan penggeledahan dikantor PDIP tersebut dianggap sebagai tindakan yang menghalangi proses penyidikan sehingga Dewan Pengawas tersebut di anggap telah melakukan Obstruction of Justice (Tjoneng, Bastani, & Sidabutar, 2020). Padahal Operasi Tangkap Tangan (OTT) mendapat apresiasi dari masyarakat. Melalui Operasi Tangkap Tangan inilah yang memjadikan KPK memperoleh tingkat kepercayaan tinggi dari publik karena telah mengungkapkan fakta tersembunyi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Hiikmah, 2020).

Dalam perjalannya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review oleh pemohon. Dalam permohonan tersebut putusan nomor 70/ PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D dan empat pemohon lainnya perihal kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) memberikan izin dalam hal penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang sebelumnya dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 oleh Mahkamah dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aldianto, 2021).

Menurut siyasah dusturiyyah al-sulthan al tasyri'iyah atau bisa diartikan kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah. Menurut Muhammad Hilm, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pendangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi. Maka wajar apabila ada Undang- Undang yang sudah tidak relevan lagi atau sudah dianggap inkonstitusional dan harus dilakukan revisi menurut Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi jika revisi tersebut malah beresiko memunculkan intervensi lembaga serta menjadikan kewenangan dan kredibilitas berkurang sudah pasti akan menimbulkan konflik baru dalam penegakan hukum (Hiikmah, 2020).

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan untuk mengangkat judul "Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Fiqih Siyasah" Hal ini diyakini Penulis bahwa akan ada nilai histori yang mengantarkan pada setiap lahirnya Undang-Undang.

Urgensi.

Urgensi dalam bahasa latin artinya "Urgere" yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Sedangkan menurut bahasa Inggris bernama "urgent" (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia "urgensi" (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti (Daulay, 2018).

Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas adalah Dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus organisasi dan sebagainya (Istianingsih, 2020). Jadi yang dimaksud Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) adalah sebuah pranata yang mengawasi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan keanggotaan yang bersifat horizontal dan dijalankan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Hal ini selaras dengan peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan

Korupsi (DEWAS KPK) Republik Indonesia No. 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)xbawa Dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi (Aldianto, 2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah lembaga negara Indonesia yang berperan penting dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang berbunyi: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang tersebut (Mauludi, 2020).

Fiqih siayashah

Pengertian fiqh siayashah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Jabar, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Studi Pustaka/Dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DEWAS KPK) Menurut Undang-Undang No 19 tahun 2019

Undang-undang No 19 Tahun 2019 mendapatkan banyak Pro dan Kontra bahkan dari saat proses perencanaan, penyusunan, serta pembahasan:

Cacat formil pembentukan UU NO. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) dari Pasal tersebutlah rakyat menitipkan amanat penyelenggaraan negara kepada perwakilannya di lembaga legislatif dan eksekutif agar dijalankan berdasarkan aspirasi dan kemaslahatan rakyat.

Sebagaimana diketahui, dalam pembentukan peraturan perundang- undangan terdiri dari beberapa tahap yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Oleh karenanya, untuk mengetahui suatu undang-undang mengalami cacat formil atau tidak, dapat ditelusuri dari proses yang terjadi disetiap tahapan tersebut. Di Indonesia, untuk menilai kebenaran formil pembentukan undang- undang dapat diukur dari beberapa ketentuan yang mengatur proses tersebut. Mulai dari Pasal 20 dan Pasal 22 A UUD NRI 1945 hingga aturan dibawahnya yang meliputi:

1. UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;

2. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan

3. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib

UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 45 mewajibkan bahwa setiap pembentukan undang-undangan harus melalui proses perencanaan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu suatu dokumen yang memuat skala prioritas pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Faktanya yang ditemukan, bahwa Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. Hal ini terlihat dalam Keputusan DPR Nomor: 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas Prioritas 2019 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2018. Dari 55 RUU yang terdiri dari luncuran Prolegnas, RUU prioritas tahun 2018 dan RUU usulan baru yang ditetapkan sama sekali tidak ditemui adanya RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Bahkan, dalam empat kali evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2019 tersebut baik pada tanggal 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 25 Juli 2019, dan 1 Agustus 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tetap tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas (Yusuf, 2021).

Kemudian, salah satu kewajiban dalam membentuk undang-undang adalah taat terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menegaskan bahwa terdapat tujuh asas yang harus dipedomani dalam membentuk suatu undang-undang dimana asas tersebut bersifat kumulatif, jadi dimaknai satu saja dari asas tersebut dilanggar, maka suatu undang-undang sudah bisa dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Asas tersebut terdiri atas:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara, jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Keterbukaan

Faktanya, dalam pembentukan Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), dari tujuh asas, lima asas diantaranya telah dilanggar oleh legislator yaitu asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan (Yusuf, 2021).

Analisis Urgensi Dewan Pengawas KPK menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah merupakan istilah yang umum dikenal dalam kajian pemikiran politik Islam dan disiplin yang serumpun. Selain itu juga dikenal dengan istilah sederhana oleh masyarakat akademisi sebagai politik Islam. Biasanya di Indonesia disiplin ilmu tentang ini selalu dijadikan paradigma ilmu pembanding dengan ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti asas-asas dalam tubuh Pancasila dan Undang-Undang hierarki dibawahnya. Jika semangat prinsip nilai-nilai islam dan semangat asas-asas hukum positif yang berlaku di Indonesia sejalan, maka secara otomatis pula ruh perundang-undangan di Indonesia mempunyai kompatibilitas dengan semangat yang dicitakan dalam Islam (Lubis, 2019). Maka dari itu Penulis ingin membandingkan tentang Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) menurut Undang-Undang No.19 tahun 2019 dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kajian utama dalam konsep siyasah dusturiyah yaitu membahas peraturan perundang-undangan atau konstitusi, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan lembaga negara dengan rakyatnya. Siyasah Dusturiyah secara umum membahas menganai hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Di dalam fiqh siyasah itu sendiri kekuasaan negara

telah dibahas sejak masa khalifah diantaranya lembaga legislatif (al-Sultan al-tasyri'iyyah), lembaga eksekutif (al-sultan al-tanfiziyah), lembaga Yudikatif (al sultan al-qodhiyah) (Hikmah, 2020).

Berdasarkan kekuasaan Lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman atau disebut al sultan al-qodhiyah, ternyata pelaksanaan tersebut menciptkan rasa ketentraman, kedamaian dan keadilan di tengah masyarakat. terutama wilayah al hisbah dan wilyah al mazalim pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul aziz.

Wilayah al-hisbah adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas lebih besar dari kepolisian, yakni diadakan untuk mengawasi semua aktivitas manusia, khususnya umat Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika termasuk di dalamnya perilaku ekonomi mereka di luar yang ditangani secara khusus oleh lembaga peradilan biasa (qadha') atau maszalim. Untuk saat ini, di Indonesia harus ada lembaga seperti wilayah al-hisbah yang bisa dikembangkan untuk mengontrol kondisi sosial ekonomi secara komprehensif di dalam masyarakat, seperti mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, standarisasi alat takaran dan timbangan, mengecek dan menghilangkan praktik monopoli, pemutusan supplay komoditi riba yang merajalela di masyarakat, pengaturan tata kota dan perumahan yang semrawut, serta perilaku sosial dan moral lainnya. Karena fungsi sentral wilayah al- hisbah ini adalah amar ma'ruf dan nahy 'an al-munkar, maka tugas ini pada hakekat nya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam (Sultan, 2013). Dalam hal ini Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWWAS KPK) mempunyai tugas yang hampir sama dengan wilayah al-hisbah yaitu mengawasi.

Wilayah al-Mazhalim, wewenang dan tugas mazhalim (yang menangani penzaliman) adalah mendorong pihak-pihak yang saling bersikap zalim untuk bersikap adil, dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan sikap keras kepala orang-orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya. Oleh karena itu individu yang menduduki jawabatan iniharus individu yang terhormat, ditaati masyarakat, berwibawa, bersih jalan kehidupannya, sedikit ketamakannya dan, dan banyak wara'nya. (Al-Mawardi, 2000) Sebagaimana diketahui bahwa wilayah al- mazhalim adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari Wilayah alQadha', dan Wilayah al-Hisbah, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua Lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Perhatian yang lebih besar terhadap Wilayah al-Mazhalim itu, adalah Khalifah Umar bin Abdul Azis (Umar II). Beliaulah yang mengembalikan hak-hak yang teraniaya (radd al-mazhalim) yang telah diputuskan oleh penguasa dan hakim-hakim sebelumnya, dan beliau sendiri bertindak sebagai Nazhir al-Mazhalim.

Umar II dikenal sangat kuat di dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan memberantas kezaliman, dan sebagai khalifah yang selalu menghindari perbuatan kesewenang-wenangan, sebagaimana yang sering dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Ia selalu berprinsip, bahwa tidak mungkin keadilan dapat ditegakkan, kalau penguasa dan para hakim tidak memiliki kekuatan yang dapat dikalahkan, dan kekuasaan yang tidak dapat dipatahkan. Karena itu, lembaga peradilan harus berkuasa di atas segalanya tanpa ada tebang pilih termasuk keluarga penguasa dan hakim itu sendiri. Lembaga peradilan adalah lembaga yang harus bersih dari segala penyelewengan, dan berkuasa penuh di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Sultan, 2013).

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Indonesia sudah tentu beda dengan lembaga negara dalam fiqh siyasah dusturiyyah, akan tetapi wilayah al-mazalim bisa dikatakan mempunyai kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan mempunyai fungsi pokok yang sama yaitu supervisi terhadap pemegang kuasa pemerintahan negara. Wilayah al-mazalim berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat dikarenakan pelanggaran oleh penguasa. Begitupun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga mempunyai fungsi Pemberantasan korupsi oleh oknum koruptor. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah wilayah al-mazalim berada dibawah kekuasaan yudikatif

sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada dibawah kekuasaan eksekutif sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai hakim sendiri karena bukan bagian dari pengadilan (Hiikmah, 2020).

Tugas untuk menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup sebagai upaya pemberian sanksi dalam sebuah pengawasan karena ketidak patuhan subjek yang diawasi dalam ajakan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Oleh sebab itu kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan tidak diperlukan karena hal ini terlalu meluas dari fungsi pengawasan tersebut. Kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dalam upaya Pemberantasan korupsi. Kekhawatiran ini dibarengi dengan alasan bahwa sistem pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya sudah cukup memadai karena telah ada pengawasan dari aspek eksternal dan internal lembaga itu sendiri. Dan sebagaimana telah diketahui bersama pemberian kewenangan terhadap Dewan Pengawas ini cukup luas selain menambah kerumitan birokrasi ditakutkan akan adanya intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan Pemberantasan korupsi. Padahal menurut fiqh siyasah peraturan dibuat untuk mencegah hal negatif (sad al-dzari'ah), dengan demikian baik peraturan perundang-undang yang telah ada maupun yang merubahnya harus membawa kemaslahatan umat (Hiikmah, 2020).

4. KESIMPULAN

- Pemahaman sekaligus kesimpulan yang dapat Penulis ambil dari pembahasan di atas adalah.
1. Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Menurut Hukum Positif adalah. Pertama; Proses Perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) berjalan cepat dan penuh dengan kejanggalan, Kedua; Pengangkatan Anggota dewan Pengawas yang belum sesuai Pancasila. Ketiga; wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan yang berpotensi melakukan obstruksi of justice, karena banyaknya Pro dan kontra mengenai wewenang dewan pengawas dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan maka dilakukan judicial review terkait wewenang dewan pengawas tersebut dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
 2. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas beragama Islam. Maka menurut penulis penting kaitannya meneliti Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) dengan membandingkannya dengan Fiqh Siyasah, yang dipersempit pembahasannya dalam ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah. Di dalam analisis ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diibaratkan dengan wilayah al-mazalim dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DEWAS KPK) diibaratkan wilayah al-hisbah, namun keberadaan KPK dan Dewan Pengawas KPK tentu beda dengan lembaga negara dalam fiqh siyasah dusturiyyah. akan tetapi memiliki kewenangan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aldianto, S. (2021). PEMBATALAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL PEMBERIAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/ PUU-XVII/2019 DALAM PERSPEKTIF EFEKTIFITAS HUKUM. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5.
- [2] Al-Mawardi, I. (2000). Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam. Jakarta:

- Al-Maktab al-islami, Beirut.
- [3] Cahya, N. (2021). Implementasi Kinerja Inspektor Daerah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Pemerintahan Daerah Kota Parepare (Analisis Siyarah Maliyah). Repository Iainpare, 54.
- [4] Daulay, M. (2018). Urgensi Bimbingan Konseling Dalam Membentuk Mental Yang Sehat. *jurnal Hikmah*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. IAIN Padangsidimpuan, Vol. 12 No. 1.
- [5] Dr. H. Ija Suntana, M. (2015). Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah). Bandung: CV Pustaka Setia.
- [6] Febari, R. (2015). Politik Pemberantasan Korupsi strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [7] Gaffar, A. (2006). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: 2006. Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyarah Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3.
- [8] Hikmah, N. F. (2020). Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyarah Dusturiyah. *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*, 80.
- [9] Huda, N., & Nasef, I. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana.
- [10] Iqbal, M. (2016). Fiqh Siyarah kontekstualiasi doktrin politik islam. Jakarta: KENCANA.
- [11] Istianingsih, F. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyarah syariah. UIN PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 18.
- [12] Izzati, N. F. (2020). Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia. Faculty of Law Pattimura University.
- [13] Jabar, W. A. (2018). Fiqh Siyarah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist. *JURNAL AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 20.
- [14] Junianto, J. D. (2019). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31. *Media Iuris*, 339.
- [15] Lubis, A. A. (2019). ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- [16] Makmur. (2010). Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Jakarta: PT Refika Aditama.
- [17] Marliani, S. (2020). PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN (Studi dinas lampung). Repository Uin Raden Inten Lampung, 17.
- [18] Mauludi, F. (2020). KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN. Universitas Islam Malang institusional repository, 1.
- [19] Nawir. (2021). ANALISI HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya, 56.
- [20] Pranata, T. H. (2021). Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021).
- [21] Purba, M. A. (2018). PENGALIHAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BANK BRI SYARIAH KC PEMATANGSIANTAR. Repostory Uin Sumatra Utara.
- [22] Rahmat, A. (2018). Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- [23] Ridha, M. F. (2017). PENAFSIRAN AYAT-AYAT SIYÂSAH DUSTURIYÂH.
- [24] Repository of UIN Ar-Raniry, 48.
- [25] Robby, R. A. (2021). Analisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem

- Kelembagaan Negara Indonesia. UMM Institusinal Repository, 35-34.
- [26] Sultan, L. (2013). KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM. *jurnal Al-Ulum*, 338- 445.
- [27] Surahmad, Fahrozi, M. H., Wulandari, R. P., & Astari, A. (2021). TELAAH DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE. *Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM*, Vol 11, No 1.
- [28] Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Bastani, C. S., & Sidabutar, N. (2020). Menguji Kewenangan Dewan
- [29] Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan
- [30] Sebagai Tindakan Merintangi Proses Penyidikan. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 2 No 2 (2020): Desember - *Jurnal Esensi Hukum*.
- [31] Wati, U. M. (2016). URGensi BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MEMBENTUK AKHLAQ SISWA SD MUHAMMADIYAH 17 SEMARANG TAHUN PEMBELAJARAN2015/2016. *Walisongo Institutional Repository*, 10.
- [32] Yokotani, & Satrio, N. (2019). MEKANISME SELEKSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Progresif Jurnal Hukum*, Volume XIII/No.2/Desember 2019.
- [33] Yusuf, M. Y. (2021). KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *repository.unhas.ac.id*, 109-113.